



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan medik di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yang optimal dan menjamin keselamatan pasien, perlu adanya Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/ PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat di Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 jam di Rumah Sakit;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);
26. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
27. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KETIGA : Dengan Ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 860 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tanggal 10 Mei 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Februari 2024

**Direktur Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**

\$(ttd)

EKO KRISNARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 92 TAHUN 2024
Tanggal : 28 Februari 2024

**KEBIJAKAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

A. PENGERTIAN

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan asuhan medis seorang pasien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit.
2. Penjelasan kepada pasien adalah semua informasi yang menjadi hak pasien khususnya yang terkait dengan pelayanan medik yang dijalaninya.
3. Dokter Utama adalah dokter spesialis yang menerima pertama pasien, baik dari rujukan dokter umum maupun menerima langsung pasien tersebut.

B. TUJUAN

1. Agar pasien dan keluarganya menerima haknya sebagai pasien.
2. Agar dokter memberikan penjelasan kepada pasien sehubungan dengan penyakitnya.

C. KEBIJAKAN

Kebijakan Umum

1. Rumah Sakit menetapkan bahwa setiap pasien yang dirawat di RSD Kota Semarang harus memiliki DPJP.
2. DPJP harus memiliki SIP (Surat Ijin Praktek).
3. DPJP adalah dokter yang mendapatkan surat penugasan klinis dari Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yang berisi rincian kompetensi.
4. DPJP harus melakukan asesmen terhadap pasien.

5. DPJP harus memberikan informasi, pendidikan dan menulis hasil asuhan medis di Dokumen Rekam Medis (DRM) pasien terhadap semua asuhan yang diberikan.
6. DPJP harus memberikan informasi dan pendidikan kepada pasien.
7. Pasien dan keluarganya mempunyai hak mendapat informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kejadian yang tidak diharapkan dari DPJP.
8. DPJP bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien selama menjalani perawatan di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
9. DPJP menjelaskan secara subyektif kepada pasien/keluarga/pihak ketiga sesuai dengan persetujuan pasien.
10. DPJP menjelaskan secara subyektif kepada pengadilan/pihak berwajib sesuai dengan persetujuan Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

Kebijakan Khusus

1. Setiap pasien yang dirawat di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang harus dirawat oleh DPJP.
 - a. Jika pasien dirawat oleh seorang dokter, maka dokter tersebut secara otomatis menjadi DPJP atas pasien tersebut.
 - b. Jika pasien dirawat bersama oleh dua dokter atau lebih, maka dokter utama menjadi DPJP atas pasien tersebut.
2. DPJP dapat menyerahkan kepada dokter spesialis lain yang lebih sesuai bidang spesialisasinya dengan penyakit/kondisi pasien untuk menjadi DPJP atas pasien tersebut.
 - a. Jika dokter yang disertai untuk menjadi DPJP menerima penyerahan tersebut, maka status DPJP berpindah kepadanya.
 - b. Jika dokter yang disertai untuk menjadi DPJP menolak penyerahan tersebut, maka harus diinformasikan kepada DPJP dengan memberikan alasan yang jelas.
3. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memiliki tugas/kewajiban:

- a. Membuat rencana pelayanan yang dimuat/ditulis dalam Dokumen Rekam Medik (DRM) pasien.
 - b. Memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk terjadinya kejadian yang diharapkan dan tidak diharapkan.
 - c. Memberikan edukasi kepada pasien secara lisan tentang kewajibannya terhadap rumah sakit.
 - d. Mencatat dalam Dokumen Rekam Medik pasien, bahwa dokter sudah memberikan penjelasan.
4. Selama DPJP cuti atau berhalangan maka dapat didelegasikan kepada dokter lain untuk visite, mengatasi keluhan, mengatasi kegawatdaruratan dan memberikan penjelasan seperlunya kepada pasien, Apabila cuti atau berhalangan lebih 2 x 24 jam secara otomatis digantikan DPJP pengganti yang setara atau dalam satu SMF.
5. RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menetapkan aturan pemilihan DPJP sebagai berikut:
- a. Berdasarkan permintaan pasien dan keluarga.
Bila DPJP yang dipilih berhalangan/ke luar kota/tidak dapat dihubungi, maka pasien dan keluarga dikomunikasikan kembali untuk memilih dpjp yang lain
 - b. Pada kasus gawat darurat yang terjadi di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dokter jaga IGD berhak memilih DPJP sesuai dengan kondisi pasien
 - c. Setiap pasien berhak meminta alih rawat DPJP dengan menandatangani surat permintaan alih rawat dokter.
6. RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menetapkan aturan jam kunjung visite DPJP sebagai berikut:
- a. DPJP wajib mengunjungi pasiennya minimal satu kali setiap hari.
 - b. Jam visite adalah Pukul 07.00 s/d 14.00 setiap hari kerja.
7. RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh DPJP sebagai berikut:

- a. Untuk memudahkan komunikasi antar tenaga medis, menjaga kesinambungan pelayanan dan mencegah pelayanan tidak efisien maka DPJP wajib mencantumkan hasil pelayanan dan rencana pengobatan di catatan terintegrasi (*integrated note*) dalam Dokumen Rekam Medik pasien.
 - b. DPJP memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang:
 - 1) Kesimpulan penyakit.
 - 2) Rencana medis, prosedur tindakan dan risiko/komplikasi tindakan yang akan dilakukan.
 - 3) Hasil tindakan/pemeriksaan medis yang telah dilakukan.
 - 4) Penggunaan dan efek samping obat-obatan yang diberikan.
 - 5) Kejadian yang diharapkan dan tidak diharapkan.
 - c. Apabila telah dilaksanakan, DPJP wajib memberikan keterangan di Dokumen Rekam Medik bahwa yang bersangkutan sudah memberi informasi dengan jelas dan lengkap kepada pasien atau keluarganya kemudian ditandatangani.
 - d. Sebelum melakukan tindakan kedokteran, DPJP wajib memberikan informasi kepada pasien atau keluarga mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan, meminta dan menandatangani Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran/*Informed Consent*.
8. RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menetapkan aturan mengenai konsultasi medis sebagai berikut:
- a. Apabila diperlukan, DPJP berhak meminta konsultasi medis terhadap dokter ahli lainnya dengan menulis surat konsultasi medis pada lembar konsul.
 - b. Konsultasi medis dapat berupa:
 - 1) rawat bersama
 - 2) pindah/alih rawat
 - 3) konsul saran terapi (konsul satu kali)

- c. Dokter yang diminta oleh DPJP untuk konsultasi medis adalah dokter yang bertugas di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
 - d. Konsultasi medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga.
 - e. Pasien atau keluarga berhak meminta konsultasi medis mengenai kondisinya terhadap dokter RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dengan persetujuan DPJP.
 - f. Pasien atau keluarga berhak meminta *second opinion* dari dokter lain di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang maupun di luar RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dengan seijin DPJP.
9. RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menetapkan aturan mengenai ijin cuti DPJP sebagai berikut:
- a. Apabila DPJP keluar kota atau berhalangan, wajib memberi pemberitahuan kepada pihak rumah sakit paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pergi cuti dan menunjuk dokter pengganti sejawat sejenis spesialisnya yang merawat di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
 - b. Dokter pengganti wajib menggantikan tugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pasien DPJP.
 - c. Dalam kondisi dimana seluruh dokter dalam satu SMF berencana cuti, maka DPJP wajib mencarikan pengganti dokter spesialis SMF yang sama dari luar RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dengan terlebih dahulu memberi tahu Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.

**Direktur Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**



EKO KRISNARTO